



P E N E T A P A N
Nomor 442/Pdt.P/2018 /PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon:

1. M. RIDZI FIRDAUS AZIS , beralamat di Komp PPA Jalan H. Baping Gg. TK Bina Putera Rt. 004/009 Kelurahan Ciracas . Kec. Ciracas , Kota Jakarta Timur ,
Selanjutnya disebut sebagai ... PEMOHON I ;
2. DINA DIANA , SP,MSi , beralamat di Jalan Kranji Blok V-17 Budi Agung Rt. 001/003 Kel. Sukadamai , Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor ,
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;
3. ANNISA NUR FITRIANI , beralamat di Perum Mutiara Insani Blok G No. 2 Rt. 006/008 Kel. Pedurenan , Kecamatan Mustika Jaya , Kota Bekasi ,
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III ;
4. Ir. RUDI SUBIYAKTO , MM, beralamat di Laladon Permai Blok E No. 13 Rt. 002/005, Kelurahan Laladon, Kecamatan Ciomas , Kota Bogor ;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV ;
5. VIRLA NOVITA DEWI , beralamat di Jalan Sariwangi Indah II No. 15 Rt. 005/006 Kelurahan Sariwangi, Kec. Parongpong , Bandung ,
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V ;
6. ACHMAD SULTHONI , beralamat di Jalan Bunga Bangsa Blok B4 No. 16 Rt. 007/018 Kelurahan Mekarsari , Kec. Tambun Selatan , Bekasi ,
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI ;
7. Ir. ASRUL MASIR HARAHAHAP, M.Pd , beralamat di Kotawisata Blok RB4/55 Kelurahan ciangsana , Kec. Gunung Putri , Bogor ,

Hal 1 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VII ;

8. Ir. NUGROHO SATRIOP SEMEDI , beralamat di Jalan H. Baping
No. 46 Rt. 004/009 , Kelurahan Ciracas , Jakarta
Timur ,

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VIII ;

9. Ir. TONIH USMANA , M.Si , beralamat di Jalan Blue Safir V/162 ,
Kelurahan Bojong Rawa , Kecamatan rawa
Lumbu, Bekasi ,

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IX;

10. RAFIKA PRIMADESTI , beralamat di Komp HBTB Blok E No. 7 Rt.
004/010 Kelurahan Harjamukti , Kecamatan
Cimanggis, Kota Depok ,

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON X ;

Dalam hal ini seluruh Pemohon di wakili oleh NOVIAR IRIANTO, SH,
ARISAKTI PRIHATWONO, SH,M.KN , RAMA PRATAMA, SE dan
TEUKU RAJA RAJUANDAR , SH , Para Advokat / Pengacara dan
Konsultan Hukum pada NIP Law Firm , berkantor di Ruko Galeri Niaga
Jalan H. Nawi No. 9L Gandaria Selatan , Jakarta Selatan ,
berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 13 April 2018 ;

Untuk selanjutnya di sebut sebagai PARA PEMOHON ;

L a w a n

1. PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT.PPA
CONSULTANTS) , yang yang beralamat di
Jalan tebet Timur Raya No. 57 Rt. 13/9 ,
tebet Timur , Jakarta Selatan , dalam hal ini
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
rapat No. 03 tanggal 04 Agustus 2017, yang
susunan Direktur terdiri dari YUNUS sebagai
Direktur Utama, TONIH USMANA sebagai
Direktur, JAUHARI sebagai Direktur dan
ASRUL MASIR HARAHAP sebagai Direktur ,
Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I ;
2. YUNUS , selaku Direktur utama PT. PUSPENG AGRIBISNIS
CONSULTANTS (PT.PPA CONSULTANTS),
yang beralamat di Jalan Tebet Timur raya No.

Hal 2 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



57 Rt. 13/ Rw. 9 , tebet Timur Jakarta Selatan
, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;

3. AJI ERLANGGA , selaku Komisaris Utama PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT.PPA CONSULTANTS) Jalan Tebet Timur raya No. 57 Rt. 13/ Rw. 9 , tebet Timur Jakarta Selatan , Selanjutnya di sebut sebagai ... TERMOHON III ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 Mei 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2018 dibawah register perkara Nomor 442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. PARA PEMOHON ADALAH PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PADA PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT. PPA CONSULTANTS)/TERMOHON-I, DAN MEMILIKI HAK UNTUK MEMINTA MENYELENGGARAKAN RUPS TAHUNAN ATAU RUPS-LB;

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT. PPA CONSULTANTS) No.110 tanggal 17 Mei 1982 yang dibuat dihadapan Notaris NY. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN,S.H di Jakarta, berikut perubahan-perubahan dengan **Akta perubahan terakhir No.03 tertanggal 04 Agustus 2017** dibuat dihadapan Notaris TATYANA INDRATI HASJIM, S.H yang isi pada pokoknya menjelaskan komposisi saham dan kepengurusan perseroan adalah sebagai berikut

- 1.1. Modal dasar perseroan sebesar Rp.1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) terbagi atas 10.000 (*sepuluh ribu*) lembar saham, dengan harga per lembar sahamnya senilai Rp.100.000 (*seratus ribu rupiah*) ;-----
- 1.2. Komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut ;-----
M. RIDZI FIRDAUS AZIS/PEMOHON-I, sejumlah 1.400 (*seribu empat ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*) ;-----

Hal 3 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **DINA DIANA/PEMOHON-II**, sejumlah 1.400 (*seribu empat ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*) ;
- **ANNISA NUR FITRIYANI/PEMOHON-III**, sejumlah 500 (*lima ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta*) ;-----
- **H. RUDI SUBYAKTO / PEMOHON-IV**, sejumlah 500 (*lima ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta*) ;
- **VIRLA NOVITA DEWI / PEMOHON-V**, sejumlah 500 (*lima ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta*) ;
- **ACHMAD SULTHONI/PEMOHON-VI**, sejumlah 300 (*tiga ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta*) ;
- **ASRUL MASIR HARAHAHAP/PEMOHON-VII**, sejumlah 300 (*tiga ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta*) ;
- **NUGROHO SATRIO/PEMOHON-VIII**, sejumlah 300 (*tiga ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta*) ;
- **TONIH USMANA/PEMOHON-IX**, sejumlah 300 (*tiga ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta*) ;
- **RAFIKA PRIMADESTI/PEMOHON-X**, sejumlah 300 (*tiga ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta*) ;
- **AJI ERLANGGA**, sejumlah 1.400 (*seribu empat ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*) ;
- **KARIMA ABDILLAH**, sejumlah 1.400 (*seribu empat ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*) ; -

Hal 4 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ALIVA**, sejumlah 1.400 (*seribu empat ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*);

1.3. Susunan kepengurusan perseroan, yaitu menjadi sebagai berikut ;

Dewan Direksi

- Direktur Utama : YUNUS/TERMOHON-II ;
- Direktur : Ir. TONIH USMANA, M.Si/PEMOHON-IX
- Direktur : Ir. ASRUL MASIR HARAHAP, M.Pd/PEMOHON-VII ;
- Direktur : JAUHARI ;

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : AJI ERLANGGA/TERMOHON-III ;
- Komisaris : RAHMADIAH, SS ;
- Komisaris : Ir. H. RUDI SUBIYAKTO, MM/PEMOHON-IV ;

Berdasarkan uraian diatas, maka secara hukum PARA PEMOHON adalah Pemilik Saham Mayoritas pada TERMOHON-I sebanyak 5.800 (*lima ribu delapan ratus*) lembar saham atau sejumlah Rp. 580.000.000 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*) atau sebesar 58% (*lima puluh delapan persen*) dari total jumlah seluruh lembar saham ;-

2. Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada prinsipnya organ yang berfungsi menyelenggarakan RUPS Tahunan maupun RUPS-LB adalah Direksi, namun penyelenggaraan RUPS Tahunan atau RUPS-LB dapat dilakukan atas permintaan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf (a) ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf (a) tersebut, RUPS tahunan dan/atau RUPS lainnya, termasuk didalamnya RUPS-LB dapat diselenggarakan berdasarkan permintaan 1 (*satu*) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (*satu persepuluh*) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil dari jumlah tersebut ;

Hal 5 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka PARA PEMOHON yang telah mewakili lebih dari 1/10 (*satu persepuluh*) dari jumlah seluruh saham telah memenuhi ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf (a) dan berhak mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS-LB sesuai kebutuhan dan kepentingan TERMOHON-I.-----

TERMOHON-II TIDAK MELAKUKAN RUPS-LB YANG DIMINTA OLEH PARA PEMOHON, DAN KARENANYA PARA PEMOHON MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PENGADILAN UNTUK MENETAPKAN PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN SENDIRI PEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RUPS-LB ;

3. Bahwa pada prinsipnya perusahaan sebagai suatu entitas ekonomi adalah merupakan suatu '**nexus of contracts**' dalam pengertian terdapat dua pihak atau lebih yang secara suka rela menundukkan diri masing-masing kepada suatu aturan main atau perjanjian. Perusahaan sebagai '**legal entity dan limited liability**', mengenal pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang kemudian melahirkan '**agency relationship**' yaitu berupa hubungan antara pemegang saham dengan direksi suatu perusahaan. Hubungan antara pemegang saham dengan direksi terefleksi dalam prinsip '**fiduciary duty**', dimana direksi adalah **agents** dari pemegang saham yang mencarikan keuntungan bagi investasinya. Keuntungan finansial menjadi hak pemegang saham sebagai pemilik perusahaan, oleh sebab itu direksi dengan diskresinya menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya dengan prinsip '**fiduciary duty (duty of care)**' dan prinsip-prinsip lainnya sesuai '**good corporate governance**', sehingga meningkatkan **value**, dan peningkatan **value** perusahaan berarti pula meningkatkan kemakmuran pemegang saham, dan juga stake holder lainnya;

Maka begitupun halnya dengan PT. PPA CONSULTANTS / TERMOHON-I sudah selayaknya Direksi menjalankan dan mengelola perusahaan dari waktu ke waktu untuk lebih meningkatkan **value** perusahaan, akan tetapi PARA PEMOHON menilai bahwa Direksi tidak menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya dan dengan '**te goeder trouw, good faith**' sesuai dengan amanah RUPS dan Anggaran Dasar, bahkan cenderung melakukan '**brech of fiduciary duty**' yang berdampak kepada kerugian perusahaan, sehingga sangat wajar PARA PEMOHON meminta untuk dilakukan RUPS-LB tersebut;

Hal 6 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



4. Bahwa oleh karena kondisi perseroan yang cukup rentan dan beresiko merugi maka PARA PEMOHON menilai perlu adanya suatu solusi yang harus disepakati bersama antara pengurus perseroan dengan seluruh pemegang saham, dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (3), PARA PEMOHON telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS-LB kepada TERMOHON-II melalui surat tercatat tertanggal 22 Februari 2018 dengan tembusan diajukan ke Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. PPA CONSULTANTS (TERMOHON-I);

Atas permintaan Penyelenggaraan RUPS-LB oleh PARA PEMOHON tersebut, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (5) TERMOHON-II wajib melakukan pemanggilan RUPS-LB terhitung 15 (*lima belas*) hari setelah menerima permintaan dari PARA PEMOHON ;

Akan tetapi TERMOHON-II pada faktanya tidak beritikad baik menjalankan amanah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) ;

5. Bahwa selanjutnya PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Pemintaan RUPS-LB, yang kali ini ditujukan kepada TERMOHON-III melalui Surat Tercatat tanggal 12 Maret 2018 dengan tembusan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. PPA CONSULTANTS (TERMOHON-I), dimana pengajuan Permohonan Permintaan RUPS-LB ini adalah sesuai dengan Pasal 79 ayat (6) huruf (a) dan huruf (b) Akan tetapi Permohonan Permintaan RUPS-LB ini juga tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON-III;

6. Bahwa dengan tidak diselenggarakannya RUPS-LB oleh TERMOHON-II maupun oleh TERMOHON-III sebagaimana permohonan yang diajukan PARA PEMOHON melalui surat tercatat (Surat 22 Februari 2018) dan (Surat tanggal 12 Maret 2012) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PARA PEMOHON memiliki alasan hukum yang sah dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan domisili hukum dari TERMOHON-I (Vide: Pasal 80 ayat (1) ;

PARA PEMOHON MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG WAJAR, LAYAK DAN CUKUP UNTUK MEMINTA DISELENGGARAKANNYA RUPS-LB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi alasan kuat bagi PARA PEMOHON meminta diselenggarakannya RUPS-LB sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini adalah sebagai berikut :

7.1. Direksi tidak melaksanakan amanah RUPS tahun buku 2016 tertanggal 18 Juli 2017, yakni :

- Tidak melaksanakan pembagian distribusi laba setelah pajak sebagaimana yang disepakati dalam RUPS tahun buku 2016 tertanggal 18 Juli 2017 sebagai berikut ;

- Deviden Pemegang Saham : 25% ;-----
- Bonus pegawai dan pengurus : 20% ;-----
- Investasi (pemeliharaan gedung) : 5% ;-----
- Modal kerja/Dana Cadangan : 40% ;-----
- Pengembangan SDM dan Sosial : 10% ;----

- Tidak melakukan pelunasan pembayaran deviden terhutang tahun buku 2013 – 2015, yang berdampak pada tidak dilaksanakannya pembayaran deviden tahun buku 2016, padahal hal tersebut adalah amanah RUPS tahun buku 2016 tertanggal 18 Juli 2017 ;

- Tidak pernah ada *review Business Plan* tahun 2017 yang harusnya dilakukan oleh pengurus yang baru ;

- Dan isu-isu lain yang disetujui dalam RUPS tahun buku 2016 tertanggal 18 Juli 2017, namun tidak pernah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- Solusi domisili perusahaan dipertimbangkan dengan menggunakan dengan kantor domisili/virtual office dan bangunan di jalan Tebet Timur Raya No.57 sebagai *workshop* ;
- Beberapa nama pemegang saham yang ada kesulitan/bermasalah dalam menyiapkan dokumennya (KTP, NPWP, mendapat catatan di Bank Indonesia) untuk kebutuhan tender dan lainnya dapat dihibahkan oleh pemilik saham yang bersangkutan kepada Pemegang Saham yang baru dan bersih ;
- Untuk *stand by loan* sebagai modal kerja dapat dipertimbangkan dengan memanfaatkan aset yang ada ;-

Hal 8 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status *Re-offset* gedung 56 akan diselesaikan secara kekeluargaan dan bijaksana dengan memperhitungkan sebagai utang-piutang yang disesuaikan dengan bukti dari semua pihak ;

7.2. Direktur Utama/TERMOHON-II melakukan kegiatan diluar kewenangan, antara lain :

- Menghentikan seluruh kegiatan marketing dan juga proyek yang sedang berjalan menyebabkan karyawan yang biasa aktif bekerja menjadi tidak ada kegiatan/menganggur dan tidak produktif ;
- Tidak melakukan aktifitas di dalam kantor, sehingga segala bentuk komunikasi dengan karyawan/karyawannya melalui sekretaris pribadinya melalui sosial media WhatsApp, sehingga perusahaan tidak berjalan dengan baik ;
- Merumahkan karyawan-karyawan dengan cara meminta agar karyawan-karyawan tersebut tidak perlu lagi masuk ke kantor. Sehingga yang awalnya karyawan berjumlah 26 orang, saat ini hanya tersisa menjadi 4 orang saja (3 orang satpam dan 1 orang Office Boy). Kondisi semakin menjadi buruk pada saat TERMOHON-II memerintahkan satpam untuk melakukan penggembokan pada kantor Tebet Timur Raya No.56 dan No.57 ;
- Menghentikan kegiatan operasional kantor sejak tanggal 06 April 2018 ;

7.3. Perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga aset perusahaan seperti gedung di Jalan Tebet Timur Raya No.56 dan No.57 tidak produktif ;

7.4. Sebagian Pemegang Saham tidak menerima deviden sebagaimana mestinya ;-----

8. Bahwa persoalan sebagaimana tersebut diatas, diperkuat dengan adanya surat dari saudara ASRUL MASIR HARAHAH/PEMOHON-VII (Direktur TERMOHON-I) pada tanggal 17 November 2017, yang dikirimkan melalui email kepada seluruh pemegang saham yang memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan antara lain sebagai berikut :

Hal 9 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hubungan kerja yang tidak harmonis dan saling curiga diantara pengurus lama dengan pengurus baru, dan diantara karyawan, sehingga suasana kerja yang sebelumnya kondusif, produktif dan kekeluargaan menjadi mencekam dan kontraproduktif ;
- b. Terjadi intimidasi dan ancaman dari TERMOHON-II terhadap Direksi lainnya dan karyawan ;
- c. Akibat suasana kerja yang tidak kondusif menyebabkan beberapa pengurus dan karyawan menyatakan pengunduran diri ;
- d. Gaji Direksi dan Ex Direksi belum dibayarkan sejak bulan Juli 2017 Anggaran Operasional dan Gaji Proyek terhambat dan terlambat, serta Anggaran Marketing sebelum dan setelah pergantian pengurus tidak/ belum ada yang dibayarkan (perdiem dll, yang merupakan hak karyawan yang telah bekerja lembur, presentasi dsb) ;
- e. Kebijakan TERMOHON-II yang menghentikan seluruh kegiatan dan juga proyek yang sedang berjalan menyebabkan karyawan yang biasa aktif bekerja menjadi tidak ada kegiatan/menganggur dan tidak produktif serta hubungan dengan klien menjadi terganggu dan proyek terancam dibatalkan ;
- f. Marketing proyek potensial yang sedang tender dan sudah dimenangkan seperti ABTKE Papua nilai 1,7 M yang dinyatakan sebagai pemenang, dan Lemsaneg 2 M (lelang ulang), TERMOHON-II memutuskan untuk tidak diteruskan/dibatalkan ;
- g. Pelaksanaan proyek seperti PIRIMP-PU yang terhambat dan terlambat anggaran operasional dan gaji Tenaga Ahli dari bulan Agustus 2017 mengakibatkan hubungan tidak kondusif baik dengan tenaga ahli maupun dengan klien, IME Urban-Bappenas belum ada kejelasan keputusan mengenai diteruskan atau tidaknya proyek ini yang sudah berjalan 5 tahun lebih dan ini berimbas pada belum dibayarkannya hak-hak personil proyek selama 3 bulan, dan proyek diancam akan diputus kontraknya oleh PPK;
- h. TERMOHON-II memutuskan untuk merumahkan/melarang karyawan masuk kantor/kerja sejak tanggal 13 November 2017 sampai batas waktu yang tidak ditentukan ;-----

Hal 10 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selanjutnya karyawan-karyawan TERMOHON-I mengajukan permohonan pertemuan dengan TERMOHON-II untuk meminta penjelasan terkait kejelasan status ketenagakerjaan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Surat tanggal 11 Desember 2017 dan Surat tanggal 13 Desember 2017 yang ditujukan kepada TERMOHON-II, namun permohonan pertemuan karyawan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON-II;

10. Bahwa uraian-uraian sebagaimana yang telah didalilkan oleh PARA PEMOHON ada angka-5 hingga angka-7 diatas, merupakan alasan-alasan yang cukup dan wajar bagi PARA PEMOHON untuk meminta kepada TERMOHON-II agar menyelenggarakan RUPS-LB (Vide: Surat PARA PEMOHON tanggal 22 Februari 2018) akan tetapi permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON-II, dan oleh karenanya secara hukum PARA PEMOHON kembali meminta menyelenggarakan RUPS-LB melalui TERMOHON-III (Vide: Surat PARA PEMOHON tanggal 12 Maret 2018) namun TERMOHON-III juga tidak menindaklanjuti permintaan dimaksud ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil PARA PEMOHON di atas adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Jo. Pasal 79 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka cukup beralasan hukum bagi PARA PEMOHON untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dapat Melakukan Pemanggilan Dan Menyelenggarakan Sendiri RUPS-LB, serta menetapkan mata acara RUPS-LB yakni (i) Pertanggungjawaban Dewan Direksi untuk tahun buku Perseroan terhitung sejak Desember 2016 sampai dengan Desember 2017, (ii) Memberhentikan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Rapat PT. PPA CONSULTANTS No.03 tertanggal 04 Agustus 2017 dengan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru yang akan ditentukan pada saat RUPS-LB yang diselenggarakan, menetapkan ketentuan kuorum kehadiran yaitu paling sedikit 1/2 (*satu perdua*) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum pengambilan keputusan RUPS-LB adalah sah jika disetujui paling sedikit 1/2 (*satu perdua*) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, memerintahkan agar Direksi dan Dewan Komisaris hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo* dan menunjuk Saudara Ir.ASRUL MASIR

Hal 11 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, M.Pd sebagai ketua dalam RUPS-LB PT. PPA CONSULTANTS ;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, menetapkan pemanggilan RUPS-LB dilakukan dengan surat tercatat yang dikirimkan kepada Pemegang Saham PT. PPA CONSULTANTS paling lambat 14 (*empat belas*) hari sebelum tanggal diadakannya RUPS-LB ;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan yang telah PARA PEMOHON kemukakan di atas, sudilah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* memanggil para pihak pada hari yang telah ditetapkan untuk memeriksa permohonan *a quo*, dan selanjutnya dengan segala kerendahan hati PARA PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin PARA PEMOHON yang diwakili oleh Ir. ASRUL MASIR HARAHAP, M.Pd/PEMOHON-VII untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan sendiri RUPS-LB PT PPA CONSULTANTS;
3. Menetapkan Mata Acara RUPS -LB PT. PPA CONSULTANTS antara lain sebagai berikut:
 - a. Pertanggungjawaban TERMOHON-I untuk tahun buku Perseroan terhitung sejak Desember 2016 sampai dengan Desember 2017.
 - b. Memberhentikan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Rapat PT. PPA CONSULTANTS No.03 tertanggal 04 Agustus 2017 dengan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru yang akan ditentukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan. ;
4. Menetapkan Jangka Waktu Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PPA CONSULTANTS adalah paling lambat 14 (*empat belas*) hari sebelum diadakannya RUPS-LB;
5. Menetapkan Kuorum kehadiran yakni paling sedikit 1/2 (*satu perdua*) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum pengambilan keputusan RUPS-LB adalah sah

Hal 12 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika disetujui paling sedikit 1/2 (seperdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ;

6. Menetapkan Saudara Ir. ASRUL MASIR HARAHAP, M.Pd/PEMOHON-VII sebagai Ketua Rapat dalam RUPS-LB PT. PPA CONSULTANTS ;
7. Memerintahkan agar Direksi dan Dewan Komisaris hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;
8. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini secara hukum;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasa Pemohon Teuku Raja Rajuandar, SH seperti tersebut diatas, Untuk Termohon I dan Termohon III datang menghadap Kuasanya Erdiana, SH, Advokat dan Konsultan Hukum di Law Office idcc & Associates beralamat di Graha Irama Lt. 11 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1, Kav.1-2 , Jakarta dan Taman Pegangsaan Indah Blok D/8 , Pegangsaan Dua , Kelapa Gading , Jakarta , berdasarkan surat kuasa Nomor : idcc/SKK.06.037 tertanggal 26 Juni 2018 , sedangkan Termohon II tidak datang menghadap juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah dan patut walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas tertanggal 24 Mei 2018 , tertanggal 4 Juni 2018 dan tertanggal 29 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang telah hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Martin Ponto Bidara, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon III mengajukan jawaban tertanggal 16 Agustus 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 13 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



DALAM EKSEPSI

I. Permohonan A Quo Adalah *Error in Persona* Mengenai Pencantuman Nama dari Termohon I

- Bahwa dalil dari Para Pemohon *vide* angka 1 hal 4 yakni sebagai berikut: (*kutipan*)

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT. PPA CONSULTANTS) No. 110 tanggal 17 Mei 1982 yang dibuat dihadapan Notaris NY. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH di Jakarta, berikut perubahan-perubahan dengan **Akta perubahan terakhir No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 dibuat dihadapan Notaris TATYANA INDRATI HASJIM, S.H** yang isi pada pokoknya menjelaskan komposisi saham dan kepengurusan perseroan adalah sebagai berikut:

..... *dst.*

- Bahwa Para Pemohon telah mendalilkan **nama dari Termohon I adalah PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT. PPA CONSULTANTS)** berdasarkan Akta perubahan terakhir No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH *vide* - Bukti: T I/III-1; Akta No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH;
- Bahwa Termohon I dan III:

"TIDAK DAPAT"

menemukan adanya pencantuman nama dari Termohon I yakni: **"PT. Puspeng Agribisnis Consultants (PT. PPA Consultants)"**,

setelah Termohon I dan III membaca dengan seksama Akta perubahan terakhir No. 03 dimaksud ;

- Bahwa berdasarkan Akta perubahan terakhir No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH, nama dari Termohon I, yang tercantum hanyalah:

"PT. PPA Consultants"

dan TIDAK ADA pencantuman nama:

"PT. Puspeng Agribisnis Consultants";



- Bahwa sehingga dengan demikian, pencantuman nama "**PT. Puspeng Agribisnis Consultants (PT. PPA Consultants)**" dalam Permohonan *a quo* adalah:

"tidak cermat, tidak teliti, membingungkan, tidak jelas, kabur (*obscuure libeels*) dan menyebabkan terjadinya "**Error in Persona**";

II. Permohonan A Quo Adalah Obscuure Libeels Dengan Menempatkan Perseroan Sebagai Termohon I

- Bahwa Para Pemohon telah menempatkan "**PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT. PPA CONSULTANTS)**" atau setidaknya yang dimaksud oleh Para Pemohon adalah "**PT. PPA Consultants**" sebagai Termohon I *vide* - **alinea 2 - angka 1 halaman 3: (kutipan)**

1. PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT. PPA CONSULTANTS), yang beralamat di Jalan Tebet Timur Raya No. 57, RT.13/RW.9, Tebet Timur, Jakarta Selatan dalam hal ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal **04 Agustus 2017**, yang susunan Direksi terdiri dari **YUNUS** sebagai Direktur Utama, **TONIH USMANA** sebagai Direktur, **JAUHARI** sebagai **DIREKTUR** dan **ASRUL MASIR HARAHAHAP** sebagai **DIREKTUR** untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **TERMOHON-I;**

- Bahwa dengan demikian artinya Para Pemohon juga menempatkan **TONIH USMANA** dan **ASRUL MASIR HARAHAHAP** sebagai pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama Termohon I, padahal keduanya juga bertindak sebagai Pemohon, yakni masing-masing sebagai Pemohon IX dan Pemohon VII;
- Bahwa dengan demikian maka Permohonan *a quo* adalah menjadi tidak jelas, tidak cermat, membingungkan dan kabur atau *obscuure libeels* karena "**Pemohon VII dan Pemohon IX juga dianggap dapat bertindak untuk dan atas nama Termohon I**";

III. Permohonan A Quo Adalah Obscuure Libeels Dengan Menggunakan Akta No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH sebagai Dasar Permohonan RUPS LB karena Anggaran Dasar Perseroan / Temohon I adalah Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018 Notaris Andreas SH LLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran Dasar dari Termohon I yang terakhir adalah Akta No. **07 tanggal 21 Maret 2018 Notaris Andreas SH (MH)** (Bukti: **T-I/III-2**) dan yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-AH.01.03-0168291 dan No: AHU-009475.AH.01.02 tertanggal 27 April 2018 (Bukti: **T-I/III-2A**);
- Bahwa sehingga dikarenakan Para Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* dengan menggunakan Akta No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH sebagai dasar Permohonan RUPS LB, maka:

"Permohonan *a quo* adalah tidak cermat, tidak teliti, membingungkan, kabur atau *obscure libeels*"

k a r e n a :

"susunan pengurus maupun susunan pemegang saham"

a n t a r a :

Akta No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH (Bukti: **T-I/III-1**) adalah:

B E R B E D A

d e n g a n :

Anggaran Dasar dari Termohon I yang terakhir adalah Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018 Notaris Andreas SH (MH) (Bukti: **T-I/III-2**);

IV. Permohonan *A Quo* Adalah *Error in Persona* Dengan Menempatkan Yunus selaku Direktur Utama, serta Tonih Usmana, Jauhari dan Asrul Masir Harahap masing-masing sebagai Direktur Perseroan / Termohon I

- Bahwa dalam Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018 (vide: Bukti: **T-I/III-2**) Termohon II bukan lagi menjabat sebagai Direktur Utama perseroan / Termohon I begitupun dengan Tonih Usmana / Pemohon IX, Asrul Masir Harahap / Pemohon VII serta Jauhari / Termohon I bukan menjabat sebagai Direktur Perseroan / Termohon I;
- Bahwa sesuai anggaran dasar perseroan terakhir yang menjabat sebagai Direktur Utama perseroan / Termohon I adalah Jauhari (vide: Bukti: **T-I/III-2**), adapun susunan pengurus menjadi:

Komisaris Utama : Aji Erlangga

Komisaris : Hj. Dina Diana M.Si

Hal 16 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : Aditya Krisnamurti
Direktur Utama : Jauhari
Direktur : Rahmadiyah SS

- Bahwa sehingga demikian Permohonan Para Pemohon dengan penempatan Termohon II, Pemohon VII dan Pemohon IX yang juga termasuk sebagai Termohon I adalah *error in persona*;

V. Para Pemohon Adalah *Diskualifikasi in Person*

- Bahwa dalam Anggaran Dasar perseroan / Termohon I *vide* - Bukti: T-**III-2** tidak terdapat nama-nama Pemohon yang mengajukan Permohonan *a quo* dan ternyata tidak tercatat sebagai Pemegang Saham yakni:
 - ANNISA NUR FITRIANI / PEMOHON-III;
 - Ir. RUDI SUBIYAKTO MM / PEMOHON-IV;
 - VIRLA NOVITA DEWI / PEMOHON-V;
 - ACHMAD SULTHONI / PEMOHON-VI;
 - Ir. ASRUL MASHIR HARAHAHAP, M.Pd., / PEMOHON-VII;
 - Ir. NUGROHO SATRIO SEMEDI / PEMOHON-VIII;
 - Ir. TONIH USMANA.M.Si., / PEMOHON-IX;
 - RAFIKA PRIMADESTI / PEMOHON-X
- Sehingga Pemohon III s/d Pemohon X adalah Pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Permohonan *a quo* atau *Diskualifikasi in Person*;
- Bahwa untuk Dina Diana / Pemohon II memang benar tercatat sebagai pemegang saham namun dengan kepemilikan sahamnya adalah sebesar 20% (dua puluh prosen) dan bukan sebesar 14% (empat belas prosen) sebagaimana tercantum dalam Permohonan *a quo*;
- Bahwa untuk M.Ridzi Firdaus Aziz / Pemohon I tercatat sebagai pemegang saham namun dengan kepemilikan sebesar 5% (lima prosen) dan bukan sebesar 14% (empat belas prosen) sebagaimana tercantum dalam Permohonan *a quo*;

Sehingga dengan demikian Para Pemohon bukanlah pihak yang berhak untuk melakukan permohonan *a quo* atau ***Diskualifikasi in Person***;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 17 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terhadap dalil Para Pemohon pada hal. 4 dan hal. 5 yakni: (*kutipan*)

PARA PEMOHON ADALAH PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PADA PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT. PPA CONSULTANTS)/TERMOHON-I DAN MEMILIKI HAK UNTUK MEMINTA MENYELENGGARAKAN RUPS TAHUNAN ATAU RUPS-LB;

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT. PPA CONSULTANTS) No. 110 tanggal 17 Mei 1982 yang dibuat dihadapan Notaris NY. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH di Jakarta, berikut perubahan-perubahan dengan Akta perubahan terakhir No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 dibuat dihadapan Notaris TATYANA INDRATI HASJIM, S.H yang isi pada pokoknya menjelaskan komposisi saham dan kepengurusan perseroan adalah sebagai berikut;

1.1. Modal dasar perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu Milyar Rupiah*) terbagi atas 10.000 (*sepuluh ribu*) lembar saham, dengan harga per lembar sahamnya senilai Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*);

1.2. Komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

- **M. RIDZI FIRDAUS AZIS/PEMOHON-I**, sejumlah 1.400 (*seribu empat ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*);
- **DINA DIANA/PEMOHON-II**, sejumlah 500 (*lima ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
- **ANNISA NUR FITRIYANI/PEMOHON-III**, sejumlah 500 (*lima ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
- **H. RUDI SUBYAKTO/PEMOHON-IV**, sejumlah 500 (*lima ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
- **VIRLA NOVITA DEWI/PEMOHON-V**, sejumlah 500 (*lima ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);

Hal 18 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ACHMAD SULTHONI/PEMOHON-VI**, sejumlah 300 (*tiga ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*);
- **ASRUL MASIR HARAHAHAP/PEMOHON-VII**, sejumlah 300 (*tiga ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*); - **NUGROHO SATRIO/PEMOHON-VIII**, sejumlah 300 (*tiga ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*);
- **TONIH USMANA/PEMOHON-IX**, sejumlah 300 (*tiga ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*);
- **RAFIKA PRIMADESTI/PEMOHON-X**, sejumlah 300 (*tiga ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*);
- **AJI ERLANGGA**, sejumlah 1.400 (*seribu empat ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*);
- **KARIMA ABDILLAH**, sejumlah 1.400 (*seribu empat ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*);
- **ALIVA**, sejumlah 1.400 (*seribu empat ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*);

1.3. Susunan kepengurusan perseroan, yaitu menjadi sebagai berikut ;

Dewan Direksi

- Direktur Utama : YUNUS/TERMOHON-II ;
- Direktur : Ir.TONIH USMANA, M.Si/PEMOHON-IX ;
- Direktur : Ir. ASRUL MASIR HARAHAHAP, M.Pd / PEMOHON-IV;
- Direktur : JAUHARI ;

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : AJI ERLANGGA/TERMOHON-III ;
- Komisaris : RAHMADIAH, SS;

Hal 19 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : Ir. H. RUDI SUBIYAKTO, MM/
PEMOHON-IV;

Berdasarkan uraian diatas, maka secara hukum PARA PEMOHON adalah Pemilik Saham Mayoritas pada TERMOHON-I sebanyak 5.800 (*lima ribu delapan ratus*) lembar saham atau sejumlah Rp. 5.800.000.000 (*lima juta delapan ratus ribu rupiah*) atau sebesar 58% (*lima puluh delapan persen*) dari total jumlah seluruh lembar saham;

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada prinsipnya organ yang berfungsi menyelenggarakan RUPS tahunan maupun RUPS-LB adalah direksi, namun penyelenggaraan RUPS Tahunan atau RUPS-LB dapat dilakukan atas permintaan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) huruf (a);

Berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf (a) tersebut, RUPS tahunan dan/atau RUPS lainnya, termasuk didalamnya RUPS-LB dapat diselenggarakan berdasarkan permintaan 1 (*satu*) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (*satu persepuluh*) dari jumlah seluruh saham atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil dari jumlah tersebut ;

Dengan demikian, maka PARA PEMOHON yang telah mewakili lebih dari 1/10 (*satu persepuluh*) dari jumlah seluruh saham telah memenuhi pasal 79 ayat (2) huruf (a) dan berhak mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS-LB sesuai kebutuhan dan kepentingan TERMOHON-I;

Bahwa Tanggapan / Jawaban Termohon I dan Termohon III terhadap dalil Para Pemohon pada hal. 4 dan hal. 5 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan yang didalilkan oleh Para Pemohon berdasarkan UU RI No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas adalah benar sebatas ketentuan mengenai permohonan RUPS namun *legal standing* dari para Pemohon dari Pemegang Saham dan mengenai susunan pengurus yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan atau RUPS-LB dapat dilakukan atas permintaan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) huruf (a) UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas;

Hal 20 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk penyelenggaraan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang menyelenggarakan adalah pengurus yang tercantum dalam Akta terakhir Perseroan/Termohon I pada tanggal 21 Maret 2018 No. 07;

3. Bahwa Perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Nomor: 07 tanggal 21 Maret 2018 Notaris Andreas, S.H., LL.M telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut:

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009475.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 27 April 2018 beserta lampiran (vide Bukti: **T-I/III-2A**);
- Surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. PPA Consultants Nomor AHU-AH.01.03.0168292 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 April 2018 mengenai perubahan direksi dan Komisaris PT. PPA Consultants; (vide Bukti: **T-I/III-2B**)
- Surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PPA Consultants Nomor AHU-AH.01.03.0168291 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 April 2018 mengenai perubahan pasal 11, pasal 14 PT. PPA Cosultants (vide Bukti: **T-I/III-2C**)

- Sehingga Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Aji Erlangga
- Komisaris : Hj. Dina Diana M.Si
- Komisaris : Aditya Krisnamurti

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Jauhari
- Direktur : Rahmadiyah SS

Sehingga dengan demikian Para Pemohon telah mengajukan permohonan RUPS dengan Akta yang sudah terlampaui dan Susunan Pemegang Saham yang telah berubah sehingga perseroan / Termohon I tidak dapat menyelenggarakan RUPS berdasarkan Susunan Pemegang Saham yang demikian;

- Bahwa jelas terjadi perubahan Susunan Pemegang Saham sejak tanggal 8 Januari 2018 berdasarkan Akta No.02 yang dibuat

Hal 21 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Andreas, SH., LL.M dan yang juga yang dihadiri oleh **DINA DIANA / PEMOHON-II** (Bukti **T-I/III-3: Hal 23-24 Akta No.02 tanggal 8 Januari 2018**) yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 8 Februari 2018 Nomor AHU-AH.01.03.0059592 (Bukti **T-I/III-3A: Hal 23-24 Akta No.02 tanggal 8 Januari 2018**)

- Bahwa pada saat penyelenggaraan RUPS tanggal 8 Januari 2018 RUPS menyetujui dan memutuskan untuk mengangkat Komisaris baru yaitu saudara DINA DIANA / PEMOHON-II, bahwa hadirnya saudara DINA DIANA / PEMOHON-II juga dibuktikan dengan adanya foto-foto (Bukti **T-I/III-3B: Hal Foto-foto RUPS LB tanggal 8 Januari 2018**)
- Bahwa dengan demikian *Legal Standing* dari Para Pemohon adalah tidak sesuai dengan persyaratan UU RI No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas karena Pemohon I dan Pemohon II memiliki nilai saham yang berbeda sedangkan Pemohon III s/d Pemohon X dan sesuai dengan Akta Perseroan yang terakhir vide: Bukti **T-I/III-2** terdapat Perubahan dalam Susunan Pemegang Saham dan tidak lagi sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon yakni sebagai berikut :

Dewan Direksi

- Direktur Utama : YUNUS / TERMOHON-II ;
- Direktur : Ir. TONIH USMANA, M.Si / PEMOHON-IX ;
- Direktur : Ir.ASRUL MASIR HARAHAHAP, M.Pd / PEMOHON-IV;
- Direktur : JAUHARI ;

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : AJI ERLANGGA/TERMOHON-III ;
- Komisaris : RAHMADIAH, SS;
- Komisaris : Ir. H. RUDI SUBIYAKTO, MM/PEMOHON-IV;

Sehingga dengan demikian Para Pemohon tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan RUPS dan untuk Pemohon I dengan hanya memiliki saham sebesar 5% (lima prosen) tidaklah memiliki kapasitas sebagai Pemegang saham dan apabila tidak didampingi oleh Pemohon II yang dalam Akta No.07 tanggal 21 Maret 2018 memiliki

Hal 22 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham sebesar 20% (dua puluh prosen) namun Pemohon II mencatatkan kepemilikan saham pada permohonan *a quo* yakni sebesar 14% (empat belas prosen) sehingga apabila Pemohon II mengajukan Permohonan RUPS dengan saham tersebut, maka pengurus perseroan *in casu* yang ada sebelum tanggal 21 Maret 2018 akan dipertanyakan terlebih dahulu karena adanya perbedaan saham yang diakui dengan pencatatan perseroan dan apabila tidak sesuai ataupun tidak memperoleh klarifikasi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar;

2. Terhadap dalil Para Pemohon pada hal. 6 dan hal. 7 yakni: (kutipan)

TERMOHON-II TIDAK MELAKUKAN RUPS-LB YANG DIMINTA OLEH PARA PEMOHON, DAN KARENYA PARA PEMOHON MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PENGADILAN UNTUK MENETAPKAN PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN SENDIRI PEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RUPS-LB ;

3. Bahwa pada prinsipnya perusahaan sebagai suatu entitas ekonomi adalah merupakan suatu '**nexus of contracts**' dalam pengertian terdapat dua pihak atau lebih yang secara suka rela sebagai '**legal entity dan limited liability**', mengenal pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang kemudian melahirkan '**agency relationship**' yaitu berupa hubungan antara pemegang saham dengan direksi suatu perusahaan. Hubungan antara pemegang saham dengan direksi terefleksi dalam prinsip '**fiduciary duty**', dimana direksi adalah agents dari pemegang saham yang mencarikan keuntungan bagi investasinya. Keuntungan finansial menjadi hak pemegang saham sebagai pemilik perusahaan, oleh sebab itu direksi dengan diskresinya menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya dengan prinsip '**fiduciary duty (duty of care)**' dan prinsip-prinsip lainnya sesuai '**good corporate governance**', sehingga meningkatkan value, dan peningkatan value perusahaan berarti pula meningkatkan kemakmuran pemegang saham, dan juga stake holder lainnya;

Maka begitupun halnya dengan PT. PPA CONSULTANTS/ TERMOHON-I sudah selayaknya Direksi menjalankan dan mengelola perusahaan dari waktu ke waktu untuk lebih meningkatkan value perusahaan, akan tetapi PARA PEMOHON menilai bahwa Direksi tidak menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya dan dengan '**te goeder trouw, good faith**' sesuai dengan amanah RUPS dan

Hal 23 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



Anggaran Dasar, bahkan cenderung melakukan '*brech of fiduciary duty*' yang berdampak kepada kerugian perusahaan, sehingga sangat wajar PARA PEMOHON meminta untuk dilakukan RUPS-LB tersebut;

4. Bahwa oleh karena kondisi perseroan yang cukup rentan dan beresiko merugi maka PARA PEMOHON menilai perlu adanya suatu solusi yang harus disepakati bersama antara pengurus perseroan dengan seluruh pemegang saham, dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3), PARA PEMOHON telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS-LB kepada TERMOHON-II melalui surat tercatat tertanggal 22 Febuari 2018 dengan tembusan diajukan ke Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. PPA CONSULTANTS (TERMOHON-I);

Atas permintaan Penyelenggaraan RUPS -LB dan PARA PEMOHON tersebut, maka berdasarkan pasal 79 ayat (5) TERMOHON-II wajib melakukan pemanggilan RUPS-LB terhitung 15 (*lima belas*) hari setelah menerima permintaan dari PARA PEMOHON;

Akan tetapi TERMOHON-II pada faktanya tidak beritikad baik menjalankan amanah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5);

5. Bahwa selanjutnya PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Permintaan RUPS-LB, yang kali ini ditujukan kepada TERMOHON - III melalui Surat Tercatat tanggal 12 Maret 2018 dengan tembusan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. PPA CONSULTANTS (TERMOHON-I), dimana pengajuan permohonan permintaan RUPS-LB ini adalah sesuai dengan pasal 79 ayat (6) huruf (a) dan huruf (b);

Akan tetapi Permohonan Permintaan RUPS-LB ini juga tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON - III;

6. Bahwa dengan tidak diselenggarakannya RUPS-LB oleh TERMOHON - II maupun oleh TERMOHON - III sebagaimana permohonan yang diajukan PARA PEMOHON melalui surat tercatat (Surat 22 Februari 2018) dan (Surat tanggal 12 Maret 2012) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PARA PEMOHON memiliki alasan hukum yang sah dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan domisili hukum dari TERMOHON - I (Vide: Pasal 80 ayat (1);

Hal 24 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan / Jawaban Termohon I dan Termohon III terhadap dalil Para Pemohon pada hal. 6 dan hal. 7 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pada prinsipnya benar telah mengajukan permintaan RUPS LB kepada TERMOHON II, namun dalam hal ini TERMOHON I dan TERMOHON III tidak memiliki kapasitas untuk menjawab dikarenakan tidak mewakili TERMOHON II;
2. Bahwa namun demikian dapat dijelaskan bahwa TERMOHON-II berdasarkan perubahan anggaran dasar (Bukti : **T-I-III-2**) tersebut tidak lagi tercatat sebagai Direktur Utama Perseroan / TERMOHON-I, sehingga dengan demikian adalah keliru dan salah alamat apabila diajukan kepada TERMOHON II mengenai permintaan RUPS tersebut;
3. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan telah mengajukan permohonan RUPS kepada Termohon II dapat kami tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon III telah menjawab permintaan Para pemohon sebanyak 2 (dua) kali guna mendapatkan klarifikasi mengenai adanya perbedaan catatan kepemilikan saham di perseroan / Termohon I sebagaimana surat no: 001/SP.Kom/IV/2018 tanggal 4 April 2018 (Bukti **T-III-1**); surat no: 002/SP.Kom/IV/2018 tanggal 11 April 2018 (Bukti **T-III-2**) dan surat no: 003/SP.Kom/IV/2018 tanggal 24 April 2018 (Bukti **T-III-3**);
 - Bahwa para Pemohon telah pula diundang untuk melakukan klarifikasi termasuk dinyatakannya PEMOHON III s/d PEMOHON X tidaklah tercatat sebagai Pemegang Saham di Perseroan / TERMOHON-I, namun ternyata Para Pemohon tidak hadir dan tidak menanggapi apapun;
 - Bahwa sehingga dengan demikian TERMOHON III telah menyampaikan bahwa RUPS-LB tidak dapat diselenggarakan karena jelas dalam pelaksanaan RUPS-LB harus diminta oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut atau memiliki hak untuk melakukan itu;
 - Bahwa meskipun telah memiliki hak tersebut, pencatatan kepemilikan saham-nya haruslah benar dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan apabila tidak dilakukan dengan tidak sesuai dan tidak terdapat klarifikasi apapun maka, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena alasan formalitas wajib dipenuhi terlebih dahulu sebelum RUPS-LB dapat diselenggarakan;

Hal 25 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terhadap dalil Para Pemohon pada hal. 7 s/d hal. 10 yakni: (kutipan)

PARA PEMOHON MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG WAJAR, LAYAK
DAN CUKUP UNTUK MEMINTA DISELENGGARAKANNYA RUPS-LB;

7. Bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi alasan kuat bagi
PARA PEMOHON meminta diselenggarakannya RUPS-LB
sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini adalah sebagai
berikut;

7.1. Direksi tidak melaksanakan amanah RUPS tahun buku 2016
tertanggal 18 Juli 2017, yakni :

- Tidak melaksanakan Pembagian distribusi laba setelah pajak sebagaimana yang disepakati dalam RUPS tahun buku 2016 tertanggal 18 Juli 2017 sebagai berikut ;
 - Deviden Pemegang Saham : 25% ;
 - Bonus pegawai dan pengurus : 20% ;
 - Investasi (pemeliharaan gedung) : 5% ;
 - Modal kerja/Dana Cadangan : 40% ;
 - Pengembangan SDM dan Sosial : 10% ;
- Tidak melakukan pelunasan pembayaran deviden terhutang tahun buku 2013-2015, yang berdampak pada tidak dilaksanakannya pembayaran deviden tahun buku 2016, padahal hal tersebut adalah amanah RUPS tahun buku 2016 tertanggal 18 juli 2017 ;
- Tidak pernah ada *review Business Plan* tahun 2017 yang seharusnya dilakukan oleh pengurus yang baru ;
- Dan isu-isu yang disetujui dalam RUPS tahun buku 2016 tertanggal 18 Juli 2017, namun tidak pernah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :
 - Solusi domisili perusahaan dipertimbangkan dengan menggunakan dengan kantor domisili/virtual office dan bangunan di jalan Tebet Timur Raya No. 57 sebagai *workshop*;
 - Beberapa nama pemegang saham yang ada kesulitan / bermasalah dalam menyiapkan dokumennya (KTP, NPWP, mendapat catatan di Bank Indonesia untuk kebutuhan tender dan lainnya dapat dihibahkan oleh pemilik saham yang

Hal 26 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kepada Pemegang Saham yang baru dan bersih ;

- Untuk *stand by loan* sebagai modal kerja dapat dipertimbangkan dengan memanfaatkan aset yang ada ;
- Status *Re-Offset* gedung 56 akan diselesaikan secara kekeluargaan dan bijaksana dengan memperhitungkan sebagai utang-piutang yang disesuaikan dengan bukti dari semua pihak;

7.2. Direktur Utama/TERMOHON-II melakukan kegiatan diluar kewenangan, antara lain :

- Menghentikan seluruh kegiatan marketing dan juga proyek yang sedang berjalan menyebabkan karyawan yang biasa aktif bekerja menjadi tidak ada kegiatan/menganggur dan tidak produktif ;
- Tidak melakukan aktifitas di dalam kantor, sehingga segala bentuk komunikasi dengan karyawan/karyawannya melalui sekretaris pribadinya melalui social media WhatsApp, sehingga perusahaan tidak berjalan dengan baik ;
- Merumahkan karyawan-karyawan dengan cara meminta agar karyawan-karyawan tersebut tidak perlu lagi masuk ke kantor. Sehingga yang awalnya karyawan berjumlah 26 orang, saat ini hanya tersisa 4 orang saja (3 orang Satpam dan 1 orang Office Boy). Kondisi semakin menjadi buruk pada saat TERMOHON-II memerintahkan satpam untuk melakukan penggembokan pada kantor Tebet Timur Raya No. 56 dan No. 57 ;
- Menghentikan kegiatan operasional kantor sejak 6 April 2018;

7.3. Perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga aset perusahaan seperti gedung di Jalan Tebet Timur Raya No. 56 dan No. 57 tidak produktif ;

7.4. Sebagian Pemegang Saham tidak menerima deviden sebagaimana mestinya;

8. Bahwa persoalan sebagaimana tersebut diatas, diperkuat dengan adanya surat dari saudara ASRUL MASIR HARAHAH/PEMOHON-

Hal 27 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII (Direktur TERMOHON-I) pada tanggal 17 November 2017, yang dikirimkan melalui email kepada seluruh pemegang saham yang memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan antara lain sebagai berikut :

- a. Hubungan kerja yang tidak harmonis dan saling curiga diantara pengurus lama dengan pengurus baru, dan diantara karyawan, sehingga suasana kerja yang sebelumnya kondusif, produktif dan kekeluargaan menjadi mencekam dan kontraproduktif ;
- b. Terjadi intimidasi dan ancaman dari TERMOHON-II TERHADAP Direksi lainnya dan karyawan ;
- c. Akibat suasana kerja yang tidak kondusif menyebabkan beberapa pengurus dan karyawan menyatakan pengunduran diri ;
- d. Gaji Direksi dan Ex Direksi belum dibayarkan sejak bulan Juli 2017 Anggaran Operasional dan Gaji Proyek terhambat dan terlambat, serta Anggaran Marketing sebelum dan setelah pergantian pengurus tidak/ belum ada yang dibayarkan (perdiem dll, yang merupakan hak karyawan yang telah bekerja lembur, presentasi dsb) ;
- e. Kebijakan TERMOHON-II yang menghentikan seluruh kegiatan dan juga proyek yang sedang berjalan menyebabkan karyawan yang biasa aktif bekerja menjadi tidak ada kegiatan / menganggur dan tidak produktif serta hubungan dengan klien menjadi terganggu dan proyek terancam dibatalkan ;
- f. Marketing proyek potensial yang sedang tender dan sudah dimenangkan seperti ABTKE Papua nilai 1,7 M yang dinyatakan sebagai pemenang, dan Lemsaneg 2 M (lelang ulang), TERMOHON-II memutuskan untuk tidak diteruskan/dibatalkan ;
- g. Pelaksanaan proyek seperti PIRIMP-PU yang terhambat dan terlambat anggaran operasional dan gaji Tenaga Ahli dari bulan Agustus 2017 mengakibatkan hubungan tidak kondusif baik dengan tenaga ahli maupun dengan klien, IME Urban-Bappenas belum ada kejelasan 5 tahun lebih dan ini berimbas pada belum dibayarkannya hak - hak personil proyek selama 3 bulan, dan proyek diancam akan diputus kontraknya oleh PPK ;

Hal 28 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Termohon II memutuskan untuk merumahkan / melarang karyawan masuk kantor / kerja sejak tanggal 13 November 2017 sampai batas waktu yang tidak ditentukan;

9. Bahwa selanjutnya karyawan-karyawan TERMOHON-I mengajukan permohonan pertemuan dengan TERMOHON-II untuk meminta penjelasan terkait kejelasan status ketenagakerjaan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Surat tanggal 11 Desember 2017 dan Surat tanggal 13 Desember 2017 yang ditujukan kepada TERMOHON-II, namun permohonan pertemuan karyawan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON-II;

10. Bahwa uraian-uraian sebagaimana yang telah didalilkan oleh PARA PEMOHON ada angka-5 hingga angka-7 diatas, merupakan alasan-alasan yang cukup dan wajar bagi PARA PEMOHON untuk meminta kepada TERMOHON-II agar menyelenggarakan RUPS-LB (Vide: Surat PARA PEMOHON tanggal 22 Februari 2018) akan tetapi permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON-II, dan oleh karenanya secara hukum PARA PEMOHON kembali meminta menyelenggarakan RUPS-LB melalui TERMOHON-III (Vide: Surat PARA PEMOHON tanggal 22 Maret 2018) namun TERMOHON-III juga tidak menindaklanjuti permintaan dimaksud;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil PARA PEMOHON di atas adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Jo. Pasal 79 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas semakin cukup beralasan hukum bagi PARA PEMOHON untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dapat melakukan Pemanggilan Dan Menyelenggarakan Sendiri RUPS-LB, serta menetapkan mata acara RUPS-LB yakni (i) Pertanggungjawaban Dewan Direksi untuk tahun buku Perseroan terhitung sejak Desember 2016 sampai dengan Desember 2017, (ii) Memberhentikan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Rapat PT. PPA CONSULTANTS No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 dengan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru yang akan ditentukan saat RUPS-LB yang diselenggarakan, menetapkan ketentuan kuorum kehadiran yaitu paling sedikit 1/2 (*satu perdua*) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, memerintahkan agar Direksi dan Dewan Komisaris

Hal 29 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo* dan menunjuk Saudara Ir. ASRUL MASIR HARAHAP, M.Pd sebagai ketua dalam RUPS-LB PT. PPA CONSULTANTS ;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 AYAT (3) Anggaran Dasar Perseroan, menetapkan pemanggilan RUPS-LB dilakukan dengan surat tercatat yang dikirimkan kepada Pemegang Saham PT.PPA CONSULTANTS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal diadakannya RUPS-LB;

Tanggapan / Jawaban Termohon I dan Termohon III terhadap dalil Para Pemohon pada hal. 7 s/d hal. 10 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil para Pemohon tersebut dapat diajukan sebagai materi pada agenda RUPS LB perseroan **NAMUN** apabila persyaratan formil dari para pemohon *a quo* telah terpenuhi;
2. Bahwa apabila persyaratan formil para Pemohon tidak terpenuhi, maka **materi agenda RUPS tersebut tidak dapat menjadi pokok pembahasan dalam permohonan *a quo***;

Bahwa mengingat ketentuan dalam UU No: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni:

- pasal 80 ayat (2): Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Direksi dan atau Dewan Komisaris menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS, apabila **Pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.**;

- pasal 80 ayat (4) :

Ketua Pengadilan menolak permohonan dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.;

Maka, sehingga dengan demikian sesuai pasal 80 ayat (4) UU No.40 tahun 2007, maka permohonan dalam perkara ini harus ditolak untuk seluruhnya dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar yang Mulya Majelis Hakim dalam perkara permohonan *a quo* berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal 30 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Permohonan Para Pemohon *a quo* Adalah *Error in Persona* Mengenai Pencantuman Nama dari Termohon I;
- Menyatakan Permohonan Para Pemohon *a quo* Adalah *Obscuure Libeels* Dengan Menempatkan Perseroan Sebagai Termohon I;
- Menyatakan Permohonan Para Pemohon *a quo* Adalah *Obscuure Libeels* Dengan Menggunakan Akta No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH sebagai Dasar Permohonan RUPS LB karena Anggaran Dasar Perseroan / Termohon I adalah Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018 Notaris Andreas SH LLM;
- Menyatakan Permohonan Para Pemohon *a quo* Adalah *Error in Persona* Dengan Menempatkan Yunus selaku Direktur Utama, serta Tonih Usmana, Jauhari dan Asrul Masir Harahap masing-masing sebagai Direktur Perseroan / Termohon I;
- Menyatakan Permohonan Para Pemohon *A Quo* Adalah *Diskualifikasi in Person* Dan Atau *Obscuure Libeels*

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- atau setidaknya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yth., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membantah Eksepsi Termohon tersebut dalam Repliknya tertanggal 23 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon III mengajukan dupliknya tertanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup berupa:

1. Akta Pendirian PT. Puspeng Agribisnis Nomor 110 tertanggal 17 Mei 1982 yang di buat dihadapan Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH, di beri tanda bukti PP-1 , tanpa asli ;

Hal 31 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernyataan Keputusan rapat PT. Puspeng Agribisnis No. 21 tertanggal 15 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT Yudo Paripurno, SH , di beri tanda bukti PP-2 , sesuai asli ;
3. Akta Perbaikan PT. Puepeng Agribisnis Nomor 40 tetanggal 26 Agustus 2002 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT Yudo Paripurno, SH , di beri tanda bukti PP-3 , sesuai Salinan asli ;
4. Surat Saham PT. PPA Consultants No. 08060004 tertanggal 6 Juni 2008 atas nama Muh. Ridzi Firdaus Aziz sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), diberi tanda bukti PP-4, sesuai asli ;
5. Surat Saham PT. PPA Consultants No. 08060002 tertanggal 6 Juni 2008 atas nama Ny. Dina Diana , SP, M.Si sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), diberi tanda bukti PP-5, sesuai asli ;
6. Surat Saham PT. PPA Consultants No. 08060006 tertanggal 6 Juni 2008 atas nama Ir. H. Rudi Subyakto, MM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , diberi tanda bukti PP-6, sesuai asli ;
7. Surat Saham PT. PPA Consultants No. 08060008 tertanggal 6 Juni 2008 atas nama Ny. Virla Novita Dewi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , diberi tanda bukti PP-7, sesuai asli ;
8. Surat Saham PT. PPA Consultants No. 08060012 tertanggal 6 Juni 2008 atas nama Achmad Sulthoni sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , diberi tanda bukti PP-8, sesuai asli ;
9. Surat Saham PT. PPA Consultants No. 08060011 tertanggal 6 Juni 2008 atas nama Ir. Asrul Masir Harahap sebesar Rp. 30.000.000,- (Itiga puluh juta rupiah) , diberi tanda bukti PP-9, sesuai asli ;
10. Surat Saham PT. PPA Consultants No. 08060009 tertanggal 6 Juni 2008 atas nama Ir. Nugroho Satrio Semedi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , diberi tanda bukti PP-10, sesuai asli ;
11. Surat Saham PT. PPA Consultants No. 08060010 tertanggal 6 Juni 2008 atas nama Ir. Tonih Usmana, M.Si sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , diberi tanda bukti PP-11, sesuai asli ;
12. Akta pernyataan Keputusan rapat PT. Puspeng Agribisnis Consultants Nomor 10 tertanggal 8 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT di Jakarta Yudo Paripurno, SH , di beri tanda PP-12 , sesuai asli ;

Hal 32 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Akta pernyataan Keputusan rapat PT. PPP Consultants Nomor 07 tertanggal 22 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT di Jakarta Tatyana Indrati Hasjim, SH, di beri tanda PP-13, sesuai asli;
14. Notulen Rapat umum Pemegang Saham PT. PPA Consultants tanggal 18 Juli 2017, di beri tanda bukti PP-14, sesuai asli;
15. Akta Pernyataan keputusan Rapat PT. PPA Consultants No. 03 tertanggal 4 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Tatyana Indrati Hasjim, SH di Jakarta dan surat dari Dirjen AHU Kementerian Hukum HAM RI kepada Notaris Tatyana Indrati Hasjim Nomor AHU-AH.01.03-0160618 tertanggal 09 Agustus 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PPA Consultants, diberi tanda bukti PP-15, sesuai Salinan yang di legalisir;
16. Surat Para Pemegang Saham yang ditujukan kepada PT. PPA Consultants UP Bp. Yunus tertanggal 22 Februari 2018 perihal permintaan RUPS LB, diberi tanda bukti PP-16 a, fotocopy dari fotocopy / tanpa asli;
17. Tanda bukti pengiriman Via JNE Depok tertanggal 22 Februari 2018 yang ditujukan kepada PT. PPA Consultants, diberi tanda bukti P-16b, sesuai asli;
18. Surat Para Pemegang Saham yang ditujukan kepada PT. PPA Consultants UP Bp. Aji Erlangga tertanggal 12 Maret 2018 perihal permintaan RUPS LB, diberi tanda bukti PP-17 a, Fotocopy dari fotocopy / tanpa asli;
19. Tanda bukti pengiriman Via JNE Depok tertanggal 12 Maret 2018 yang ditujukan kepada PT. Dewan Komisaris PT. PPA Consultants, diberi tanda bukti PP-17b, sesuai asli;
20. Surat dari karyawan PT. PPA Consultants yang ditujukan kepada Bapak yunus Shahab tertanggal 11 Desember 2017 perihal permohonan Penjelasan terkait Ketenagakerjaan, di beri tanda bukti PP-18 A, sesuai asli;
21. Tanda Terima surat dari Karyawan PT. PPA Consultants tertanggal 11 Desember 2017 perihal Surat Permohonan Penjelasan terkait Ketenagakerjaan, di beri tanda bukti PP-18B, sesuai asli;
22. Surat dari karyawan PT. PPA Consultants yang ditujukan kepada Bapak yunus Shahab tertanggal 13 Desember 2017 perihal permohonan

Hal 33 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan terkait Ketenagakerjaan , di beri tanda bukti PP-19 A , sesuai asli ;

23. Tanda terima surat dari Karyawan PT. PPA Consultants tertanggal 13 Desember 2017 perihal Surat Permohonan Penjelasan terkait Ketenagakerjaan , di beri tanda bukti PP-19B, sesuai asli ;

24. Surat electronic dari Kocu1963@gmail.com (Asrul Masir Marahap) yang ditujukan kepada yunusshahab@yahoo.com dan para pemegang saham PT. PPA Consultants terkait surat untuk pemegang saham PT. PPA Consultants yang dikirimkan via email , di beri tanda bukti PP-20 A, sesuai print out ;

25. Lampiran surat elektronik surat Asrul Masir Harahap tertanggal 17 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Para pemegang saham PT. PPA Consutants , di beri tanda bukti PP-20B ;

26. Surat elektronik dari Asrul Masir Harahap / Direktur PT. PPA Consultants yang dikirimkan kepada Yunus selaku Direktur Utama PT. PPA Consultants tertanggal 22 Desember 2017 tentang tunggakan Pembayaran gaji an. Asrul Masir Harahap , di beri tanda bukti PP-21A, sesuai print out ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. WIWIN WIDIANINGSIH :

- Bahwa nama – nama yang tercantum sebagai Pemohon 1s/d Pemohon 10 setahu saksi sampai saat ini masih sebagai Pemegang saham di PT. Puspeng Agribisnis Consultants (PT. PPA Consultants) ;
- Bahwa saksi tahu ada RUPS di PT. PPA Consultants pada tanggal 18 Juli 2017 ;
- Bahwa saat RUPS di laksanakan pada tanggal 18 Juli 2018 saksi sebagai kesekretariatan pengurus RUPS yang bertugas membuat undangan 2 minggu sebelum RUPS di laksanakan dan juga membuat daftar hadir ;
- Bahwa saksi membuat undangan pelaksanaan RUPS termasuk yang tercatat yaitu Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di rumahkan pada bulan April 2018 dan setahu saksi Para Pemohon tersebut saat itu masih berstatus sebagai pemegang saham;
- Bahwa pada pelaksanaan RUPS tanggal 18 Juli 2017 , benar telah di buatkan hasil rapat RUPS yang di perlihatkan di Notaris sesuai dengan bukti P-14 yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa setelah dilakukan RUPS pada tanggal 18 Juli 2018, hasil rapat memutuskan bahwa Direktur utama adalah bpk. Yunus , saksi sebagai sekretaris Direksi , sedangkan Direksi ada 4 orang yaitu sebagai Direktur utama Bp. Yunus , sedangkan Direktornya adalah Tonih Usmana, Asrul Masir Harahap dan Jauhari ;
- Bahwa sampai dengan bulan April 2018 ketika saksi dirumahkan , 4 struktur ini tidak pernah diganti , termasuk Bpk Yunus tidak diganti dan tetap sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa saksi tahu Bpk Yunus menjabat sebagai Direktur Utama karena tidak ada pengantian pengurus saat di rumah begitu juga Komisaris Utama tetap Bpk Aji Erlangga ;
- Bahwa saksi di rumahkan pada tanggal 6 April 2018 oleh Bpk Yunus , Pak Aji Erlangga dan Bpk Jauhari ;
- Bahwa pada bulan April 2018 tersebut ada sekitar 14 (empat belas) orang karyawan yang dirumahkan ;
- Bahwa saksi hanya melihat dari WA group bahwa ada penggantian pengurus tetapi waktunya kapan saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tertanggal 8 Januari 2018 (bukti T.I/III-3) ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai pemegang saham dari akte yang saksi baca di PT. PPA Consultants tersebut tetapi saksi tidak melihat setoran awalnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan pemegang saham ;

2. Saksi IWAN RIDWAN SUKMANA :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Puspeng Agribisnis Consultants (PT.PPA Consultants) sejak tahun 2007 s/d di rumahkan pada bulan April 2018 ;

Hal 35 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai pemegang saham di PT PPA Consultants , kecuali Pemohon III dan Pemohon V saksi tidak kenal ;
- Bahwa selain pemegang saham, Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd (Pemohon VII) adalah salah satu Direktur PT. PPA Consultants dan Ir. Nugroho Satrio Semedi (pemohon VIII) adalah Direktur keuangan ;
- Bahwa saksi tahu mereka semua sebagai pemegang saham karena saya pernah melihat akte pernyataan keputusan Rapat PT. PPA Consultants No. 07 tertanggal 22 Juni 2015 (Bukti P-13) ;
- Bahwa setelah RUPS bulan Juni tahun 2015 , masih ada RUPS yang diselenggarakan pada bulan Juli 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada RUPS bulan Juli 2018 karena sebelum RUPS dilakukan , para pegawai di beritahu oleh atasan masing-masing;
- Bahwa sewaktu pelaksanaan RUPS bulan Juli 2017 , hasilnya di beritahukan kepada pegawai , management lama mengumpulkan karyawan dan memberitahukan ada perubahan management dimana Bpk Yunus menjadi Direktur Utama dan Bapak Aji Erlangga (Termohon III) adalah salah satu komisaris PT. PPA Consultants ;
- Bahwa setelah RUPS tahun 2017 s/d saksi di rumahkan , tidak ada pemberitahuan penggantian pengurus PT. PPA Consultants ;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 , saksi dan pegawai lainnya dipanggil dan diberitahukan oleh Bpk Yunus dan Bpk Aji Erlangga bahwa ada pelatihan setelah itu terjadi proses pengangkatan Bpk Yunus sebagai Direktur utama. Saat itu saksi di panggil sebagai salah satu staf marketing ;
- Bahwa setelah itu saksi dan karyawan lainnya dipanggil lagi oleh Bpk Yunus diminta untuk menemani beliau survey ke masyarakat , setelah itu tidak ada kegiatan lagi ;
- Bahwa dari tahun 2016 s/d 2017 ada 7 (tujuh) proyek yang dikerjakan , setelah bulan Juli 2017s/d April 2018 tidak ada lagi yang dikerjakan oleh Perusahaan PT. PPA Consultants ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah mengajukan surat untuk diadakan RUPS atau belum ;

Hal 36 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirumahkan saksi tidak mendengar lagi ada penyelenggaraan RUPS ;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian administrasi yang menyangkut dokumen dan administrasi POT. PPA Consultants ;
- Bahwa untuk bukti PP-13 dan bukti PP-15 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07/2015 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perusahaan PT. PPA Consultants , saksi hanya melihat dan tidak pernah mengeluarkan /memberikan surat tersebut dan saksi juga tidak tahu mengapa surat ini bisa keluar dari kantor PT. PPA Consultants bahkan aslinya ada pada Para Pemohon saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi pengurus dan pemegang saham terakhir tahun 2017 Direkturnya adalah Bpk Yunus ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Risalah No. 02 Tahun 2018 dan tidak pernah melihat nama yang tercantum didalam Risalah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa nama pemegang saham hanya berdasarkan akte No. 07 tahun 2017 ;

3. Saksi MAMAH :

- Bahwa selama ini saksi bekerja di PT. PPA Consultants dengan jabatan sebagai kasir hingga akhirnya saksi di rumahkan pada bulan April 2018;
- Bahwa saksi tahu mengenai adanya penyelenggaraan RUPS pada bulan Juli 2017, saat itu saksi masih menjabat sebagai kasir ;
- Bahwa hubungan jabatan kasir dengan RUPS adalah adanya anggaran RUPS yang dikeluarkan oleh saksi sebagai kasir ;
- Bahwa setahu saksi hasil RUPS tahun 2017 saat itu adalah antara lain adanya pengumuman bahwa jabatan Komisaris utama di jabat oleh Bpk Aji Erlangga, Bpk Yunus sebagai Direktur Utama dan Bpk Jauhari sebagai Administrasi Keuangan ;
- Bahwa setelah RUPS bulan Juli 2017 tersebut tidak ada lagi permintaan dana anggaran pelaksanaan RUPS ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penggantian management setelah pelaksanaan RUPS bulan Juli 2017 ;
- Bahwa sebagai kasir di PT. PPA Consultants , setahu saksi setelah pelaksanaan RUPS bulan Juli 2017 s/d bulan April 2018 saksi

Hal 37 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahkan , saksi tidak pernah mengeluarkan biaya proyek karena memang tidak ada proyek , kalau sebelum bulan Juli 2017 masih ada proyek ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya upaya para pemegang saham mengirimkan surat permintaan ke Komisaris Utama dan Direktur Utama untuk melaksanakan RUPS ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pelaksanaan RUPS Luar biasa pada tahun 2018 ;
- Bahwa tidak ada kasir lain selain saksi di PT. PPA Consultants ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pelaksanaan RUPS ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi pemegang saham ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan adanya pengurus yang baru , yang saksi tahu hanya pengurus yang berdasarkan RUPS bulan Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon I dan III mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy dari surat-surat yang telah bermeterai cukup :

1. Akta Perubahan terakhir no. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 Notaris tatyana Indrati Hasjim, SH , halaman 1 , di beri tanda Bukti T.I/III-1, fotocopy dari fotocopy ;
2. Akta Risalah Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PPA Consultants Nomor : 07 tertanggal 21 Maret 2018 yang dibuat dihadapan ANDREAS, SH,LL.M , Notaris di Jakarta , di beri tanda bukti T.1/III-2 , sesuai asli ;
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0009475.AH.01.02 Tahun 2018 dan Nomor : AHU-0009475.AH.01.02 Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 , di beri tanda bukti T.I/III-2A , Print out yang di legalisir ;
4. Surat dari Dirjen AHU kepada Notaris Andreas, SJ,LL.M tertanggal 27 April 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PPA Consultants , di beri tanda bukti T-I/III-2B , sesuai asli
5. Surat dari Dirjen AHU kepada Notaris Andreas, SJ,LL.M tertanggal 27 April 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT. PPA Consultants , di beri tanda bukti T-I/III-2C , sesuai asli ;
6. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PPA Consultant Nomor 02 tertanggal 08 Januari 2018 yang di buat dihadapan

Hal 38 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas, SH,LL.M , Notaris di Jakarta , halaman 1 s/d hal 5 , hal 22 dan hal 24 s/d Hal 26 , di beri tanda bukti T.I/III-3 , sesuai asli ;

7. Surat dari Dirjen AHU kepada Notaris Andreas, SJ,LL.M tertanggal 08 Februari 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT. PPA Consultants , di beri tanda bukti T-I/III-3A , sesuai asli ;
8. Foto-foto RUPS LB PT. PPA Consultants pada tanggal 08 Januari 2018 di Bogor , di beri tanda bukti T.I/III-3B , Copy dari Foto ;
9. Surat dari Komisaris Utama PT. PPA Consultants Aji Erlangga kepada Pemegang Saham Perseroan Sdri. Ny. Dina Diana , SP,MSi dan Sdr. Ridzi Firdaus Aziz No. 001/SP.Kom/IV/2018 tertanggal 4 April 2018 perihal Tanggapan atas surat tertanggal 12 Maret dengan perihal permintaan RUPS LB , di beri tanda bukti T.I/III-4 , sesuai asli;
- 10.Surat dari Komisaris Utama PT. PPA Consultants Aji Erlangga kepada Pemegang Saham Perseroan Sdri. Ny. Dina Diana , SP,MSi dan Sdr. Ridzi Firdaus Aziz No. 002/SP.Kom/IV/2018 tertanggal 11 April 2018 perihal Tanggapan atas surat tertanggal 12 Maret dengan perihal permintaan RUPS LB ke 2 , di beri tanda bukti T.I/III-5 , sesuai asli;
- 11.Surat dari Komisaris Utama PT. PPA Consultants Aji Erlangga kepada Pemegang Saham Perseroan Sdri. Ny. Dina Diana , SP,MSi dan Sdr. Ridzi Firdaus Aziz No. 003/SP.Kom/IV/2018 tertanggal 24 April 2018 perihal Tanggapan atas surat tertanggal 12 Maret dengan perihal permintaan RUPS LB , di beri tanda bukti T.I/III-6 , sesuai asli;
- 12.Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PPA Consultant Nomor 15 tertanggal 29 Juni 2018 yang di buat dihadapan Andreas, SH,LL.M , Notaris di Jakarta , di beri tanda bukti T.I/III-7 , sesuai asli ;
- 13.Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0015265. ah.01.02 Tahun 2018 tanggal 27 Juli 2018 , di beri tanda bukti T.I/III-7A ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Termohon I dan III juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BUDI ARYANTO :

- Bahwa saksi bekerja di Idcc & Associates dengan tugas sebagai pengantar surat ;
- Bahwa saksi pernah di suruh oleh Kantor untuk mengirimkan surat klarifikasi yang terkait dengan bukti T-I/III-4 sebanyak 8 eksemplar ;

Hal 39 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua surat diterima oleh yang bersangkutan dan ada tanda terimanya ;
- Bahwa saksi sudah lupa ke alamat mana saja saksi mengirimkan surat tersebut ;
- Bahwa saksi adalah karyawan kantor Erdiana Law (kuasa Termohon I dan III) ;

2. Saksi HILDA WAROKAH :

- Bahwa saksi bagian Legal dari Idcc & Associates ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah atau tidak mengantarkan surat yang terkait dengan bukti T-I/III-4 seperti yang dimaksud Kuasa Termohon ;
- Bahwa saat PT. PPA Consultants mengadakan RUPS Luar Biasa tanggal 08 Januari 2018 , saksi ada di ruangan tersebut untuk membantu bagian dokumentasi ;
- Bahwa untuk bukti T-I/III-3B berupa foto saat RUPS Luar Biasa PT PPA Consultants tanggal 8 Januari 2018 , saksi mengenali Ibu tersebut (menurut Kuasa Termohon adalah Dina Diana , SP,MSi) yang saat itu hadir pada RUPS Luar Biasa tersebut yang menggunakan Kerudung ;
- Bahwa Ibu Dina Diana , SP,MSi hadir di RUPS Luar Biasa tersebut adalah sebagai salah satu pemegang saham , ada 4 (empat) orang pemegang saham yang hadir saat itu ;
- Bahwa terkait dengan bukti T-I/III-3 berupa Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) , saksi mengetahui Akta tersebut karena yang mengambil akte notarisnya di Botani Bogor adalah saksi ;
- Bahwa saksi kenal orang-orang yang ada di foto dalam bukti T-I/III-3 antara lain Ibu Dina Diana, Bapak Adit , Ibu Alfi dan satu orang lagi saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi pernah ikut mengantar surat ke tempat tujuan bersama saksi I tetapi nama siapa saja yang dikirim surat tersebut saksi lupa ;
- Bahwa saat RUPS Luar Biasa bulan Januari 2018 , Pemegang saham yang hadir adalah sebanyak 4 (empat) orang , saksi baca karena di meja mereka tertulis “ Pemegang Saham “ ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai RUPS bulan Juli 2017 dan tidak pernah melihat Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham bulan Juli 2017 tersebut ;

Hal 40 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut , Termohon I dan III untuk menguatkan dalil bantahannya juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli , telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DIDIT WIJAYANTO WIJAYA, SH,MH,SE, Ak CA MBA :

- Bahwa syarat formil Pemegang saham mengajukan permohonan RUPS adalah yaitu pemegang saham baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama minimal kepemilikannya adalah 10 % dari total modal yang disetor bukan dari modal dasar , Jika tidak terpenuhi maka rups tersebut tidak bisa diselenggarakan , karena itu syarat formil yang paling mendasar ;
- Bahwa Pengadilan yang berwenang untuk permohonan rups luar biasa yang diajukan oleh 10% pemegang saham adalah bisa dilihat dari anggaran dasar , Kalau anggaran dasar itu telah menetapkan kedudukan dari perseroan itu di wilayah mana, maka kompetensi relatifnya adalah di pengadilan setempat , kedudukan perseroan, kalau untuk kompetensi absolut jelas peradilan perdata ;
- Bahwa mengenai pencatatan pemegang saham ada di anggaran dasar dari perseroan, sedangkan yang wajib melakukan pencatatan jika ada perubahan adalah Direksi . Kalau anggaran dasar atau ada perubahan anggaran dasar akan memperoleh SK dari kementerian Hukum dan HAM. , tetapi kalau hanya sekedar perubahan-perubahan yang tidak bersifat perubahan anggaran dasar maka itu bersifat pencatatan , akan ada suatu bentuk pengesahan pelaporan tersebut dari kementerian dan aksesnya itu ada pada notaris semua ;
- Bahwa jika ada pihak yang mengaku sebagai pemegang saham untuk kemudian ternyata namanya tidak tercantum lagi dalam susunan pemegang saham namun ternyata tidak bisa ia buktikan, maka dia harus membuktikan dia adalah pemegang saham , buktinya adalah Akte perusahaan, perseroan dan tercatat atau tercantum tidak dalam Anggaran dasarnya. Kemudian direksi mencatat tidak nama-nama mereka sebagai pemegang saham itu yang sah yang dinyatakan oleh undang-undang PP Nomor 40 Tahun 2007 , Jika tidak tercapai maka formalitas syarat formil ia sebagai pemegang saham tidak bisa dinyatakan sah ;
- Bahwa untuk RUPS itu adalah mengajukan permohonan ke pengadilan dan akan menghasilkan penetapan, Jika ternyata ia bukan pemegang saham yang tercatat dalam RUPS tetapi sampai dikabulkan permohonannya maka artinya ada upaya lain yaitu menempatkan

Hal 41 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam satu akta ;

- Jika terdapat pemegang saham yang mengajukan permohonan RUPS tersebut dengan nilai atau jumlah saham yang berbeda diperbandingkan dengan catatan direksi atau anggaran dasar perseoran itu artinya permohonan tersebut dilakukan secara melawan hukum secara tidak sah karena apa yang tercatat dalam anggaran dasar perseroan itu sudah jelas dan itu bisa diakses oleh notaris . Setiap notaris bisa mengakses dan melihat berapa nilai besarnya saham-saham yang dimiliki kalau tidak sesuai maka RUPS tersebut juga tidak bisa diinput permohonan tersebut , jadi penyelenggaraan RUPS tersebut tidak akan bisa diinput karena notaris sekarang sudah sistem online , beda kalau diajukan ke pengadilan , di sanalah terjadi suatu upaya bisa dikategorikan sebagai upaya manipulasi karena selain dari sistem online dari Kementerian Hukum dan HAM yang bisa mem-break sistem online itu adalah putusan penetapan pengadilan itu sendiri, di sinilah makanya perlu diperhatikan sekali ;
- Bahwa untuk permohonan RUPS yang diajukan ke pengadilan ada format pemohon dan termohon , pada awalnya pada saat undang-undang PT dulu dijalankan permohonan RUPS itu semua berpendapat ini adalah bentuk voluntair bukan kontentius karena kontentius adalah berbentuk gugatan. Ada penggugat dan tergugat. Pada akhirnya sekarang permohonan RUPS menjadi pemohon dan termohon seolah-olah kontentius padahal bukan, jadi formalitasnya karena dulu ada sesuatu hal yang sangat membingungkan ketika disyaratkan direksi dan komisaris untuk didengar keterangannya tetapi didengar keterangannya dalam undang-undang PT tidak disebutkan apakah dia jadi saksi atau jadi pihak , cuma didengar tidak bisa dianggap saksi. karena pihak direksi dan komisaris yang akan nantinya menyelenggarakan RUPS kalau direksi tidak memenuhi permintaan dari pemegang saham komisaris lah yang diminta. Mereka seharusnya dipandang sebagai pihak tetapi juga bukan pihak dalam kontentius makanya formatnya adalah pemohon dan termohon mirip dengan kontentiosa tetapi isinya tetap voluntair isinya karena isinya hanya ruang lingkupnya satu perusahaan , satu perseroan bukan kepada pihak luar ;.
- Bahwa ada syarat formil dan syarat materiil , kalau syarat formil yaitu warga negara Indonesia dan ada ketentuan bahwa tidak pernah dihukum 5 tahun atau lebih dan sebagainya kemudian sudah cakap

Hal 42 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak secara hukum cukup umur, tetapi syarat material yang paling penting sebenarnya adalah memang pemegang saham tersebut menyetor modal dan mempunyai bukti setor modal dan si pemegang saham juga menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu memiliki pelaporan di dalam SPT pajak nya dia melaporkan nilai saham yang dimiliki , sebab laporan pajak juga bersifat mandatory ;

- Bahwa kalau dia tidak laporkan artinya dia berbohong kepada pemerintah Republik Indonesia tidak mempunyai aset pada saham tersebut, namanya penyelundupan pajak jadi syarat materiil yang paling penting yang menyetor modal dan dia juga laporkan di dalam SPT nya sebagai salah satu harta yang dimiliki ;
- Bahwa syarat laporan setoran saham adalah harus punya bukti setoran dan diberlakukan sejak ada undang-undang PT , kalau kita sudah melakukan setoran saham dan sejak di nyatakan di depan notaris ;
- Bahwa setoran saham bila Perusahaan baru didirikan maka cara penyetoran sahamnya dapat dilakukan dalam Bahasa perbankan disebut “ escrow account “ dan syaratnya bisa dengan akte sementara dengan permintaan dari para pemegang saham bahwa nanti saham akan disetorkan ;
- Bahwa dalam praktek pendirian PT ada praktek pembuatan surat pernyataan akan menyetor saham yang ditanda tangani oleh si calon pemegang saham, hal tersebut memang ada, tetapi ternyata ada yang dinyatakan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ketika setoran tersebut tidak pernah bisa dibuktikan ;
- Bahwa anggaran dasar perusahaan yang tidak sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 wajib disesuaikan dengan undang-undang 40 tahun 2007 ;
- Bahwa apabila dalam suatu akta disebutkan telah menyetor sebanyak 1 milyar, maka pada saat itu dapat dikatakan dia lah pemegang sahamnya, namun apabila tidak terbukti adanya penyetoran maka RUPS tidak dapat diselenggarakan;
- Bahwa seseorang yang dapat dibuktikan menjadi pemegang saham apabila dalam akta terdapat fakta bahwa orang tersebut telah dicantumkan namanya dan terbukti pada akta terakhir namanya sesuai dengan setorannya, maka ia dapat menjadi pemohon dalam permohonan RUPS;

Hal 43 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada pemegang saham 10% atau lebih biasanya dia bermohon kepada direksi menyampaikan maksud dan tujuannya untuk pelaksanaan RUPS, kalau direksi tidak merespon, maka pemegang saham 10% atau lebih akan bermohon kepada komisaris dengan juga menyebutkan alasannya. Jika Komisaris tidak merespon dia bermohon kepada pengadilan setempat, namun jika direksi atau komisaris melakukan respon maka yang benar adalah si pemohon, pemegang saham itu, yang mengaku pemegang saham 10% atau lebih harus juga menanggapi ;
- Bahwa apabila respon dari direksi atau komisaris lebih dari 14 hari misalnya 15 hari, 20 hari maka pemegang saham 10% dapat mengajukan permohonan ke pengadilan dengan catatan memang pemohon tersebut pemegang saham ;
- Bahwa bukti sebagai pemegang saham itu adalah tercatat dalam akta yang sudah disahkan dan yang tercatat oleh direksi, kalau surat saham biasanya bentuknya adalah security printing dan setiap adanya perubahan pengurus, memang tidak disebutkan oleh undang-undang akan tetapi jauh lebih baik surat saham tersebut diperbarui oleh direksi, kalau tidak diperbarui bisa sah-sah saja selama direksi yang baru juga sudah di endorse, kalau tidak diperbarui surat saham yang lama harus di endorse oleh direksi yang baru.
- Bahwa di endorse itu adalah dilakukan klarifikasi dan validasi kepada direksi baru, pengurus baru ;
- Bahwa bila ada perusahaan terpenuhi kuorum untuk RUPS, Kemudian di dalam RUPS itu dirubah pemegang sahamnya itu diperbolehkan karena memang kewenangannya ada pada RUPS Alasannya tentu harus secara legal., bukan dia asal dihempas. Kalau dihempas itu tidak boleh, tetapi pasti ada alasan legal. Tetapi kalau hal tersebut terjadi itu sudah masuk ke dalam ranah kontentius, bukan lagi permohonan RUPS yang seperti biasanya, Permohonan RUPS ini hanya melihat dari sisi formalitas ;
- Bila ada ketimpangan-ketimpangan PT, bila sudah memenuhi syarat 10% maka sepersepuluh pemegang saham itu diperbolehkan mengajukan RUPS, namun tidak boleh bertentangan dengan hukum nanti masalahnya akan menjadi sengketa, makanya disebut Voluntees Kontensiosta ;
- Bahwa dalam setiap RUPS yang diselenggarakan pemegang saham wajib diundang ;

Hal 44 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undangan tersebut kita lihat anggaran dasar dan undang-undang PT. kalau undangan tersebut wajib disampaikan, bisa disampaikan melalui surat atau melalui di surat kabar atau iklan, kalau pemegang sahamnya ternyata di anggaran dasar ada tercantum pengumuman itu menjadi satu sarana undangan dia tidak baca itu karena kelalaian, Itu kelalaian dia sendiri yang tidak hadir, karena sudah diberitahukan melalui media massa;
- Bahwa jika seandainya RUPS tetap dilaksanakan dengan tanpa mengundang Pemegang saham, berarti ada sifat melawan hukum. Itu bisa diajukan gugatan, tetapi kalau ternyata bahwa di dalam anggaran dasar sudah dinyatakan salah satu mediana adalah dengan pengumuman di surat kabar. , maka hal tersebut berarti tidak ada unsur melawan hukum di sana, yang ada adalah kelalaian dari pemegang saham di situ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon pada tanggal 25 Oktober 2018 dan Termohon I dan III pada tanggal 1 Nopember 2018 telah mengajukan kesimpulan yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon I dan III tidak mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang syarat-syarat terbukanya Hak Pemegang saham mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian ijin kepada pemohon melakukan pemanggilan sendiri RUPS/RUPSLB atau meminta penyelenggaraan RUPS ;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon III mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Permohonan *A Quo* Adalah *Error in Persona* Mengenai Pencantuman Nama dari Termohon I karena Para Pemohon telah mendalilkan nama dari Termohon I adalah PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT. PPA CONSULTANTS) berdasarkan Akta perubahan terakhir No. 03

Hal 45 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Agustus 2017 karena berdasarkan Akta perubahan terakhir No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 nama Termohon I, Adalah "PT. PPA Consultants" dan TIDAK ADA pencantuman nama: "PT. Puspeng Agribisnis Consultants"

2. Permohonan *A Quo* Adalah *Obscuure Libeels* Dengan Menempatkan Perseroan Sebagai Termohon I "PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT. PPA CONSULTANTS)" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 04 Agustus 2017, yang susunan Direksi terdiri dari YUNUS sebagai Direktur Utama, TONIH USMANA sebagai Direktur, JAUHARI sebagai DIREKTUR dan ASRUL MASIR HARAHAHAP sebagai DIREKTUR untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-I dengan demikian Para Pemohon telah menempatkan TONIH USMANA dan ASRUL MASIR HARAHAHAP sebagai pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama Termohon I, juga bertindak sebagai Pemohon, yakni masing-masing sebagai Pemohon IX dan Pemohon VII;
3. Permohonan *A Quo* Adalah *Obscuure Libeels* Dengan Menggunakan Akta No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 sebagai Dasar Permohonan RUPS LB karena Anggaran Dasar Perseroan / Temohon I adalah Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018 Notaris Andreas SH LLM permohonan Para Pemohon dengan menggunakan Akta No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH sebagai dasar Permohonan RUPS LB, maka: "Permohonan *a quo* adalah tidak cermat, tidak teliti, membingungkan, kabur atau *obscuure libeels*" karena susunan pengurus maupun susunan pemegang saham" *a n t a r a*: Akta No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 *B E R B E D A_d e n g a n* : Anggaran Dasar dari Termohon I yang terakhir adalah Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018 Notaris Andreas SH (MH) (Bukti: T-I/III-2);
4. Permohonan *A Quo* Adalah *Error in Persona* Dengan Menempatkan Yunus selaku Direktur Utama, serta Tonih Usmana, Jauhari dan Asrul Masir Harahap masing-masing sebagai Direktur Perseroan / Termohon I Karena dalam Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018 Termohon II bukan lagi menjabat sebagai Direktur Utama perseroan / Termohon I begitupun dengan Tonih Usmana / Pemohon IX, Asrul Masir Harahap / Pemohon VII serta Jauhari / Termohon I bukan menjabat sebagai Direktur Perseroan / Termohon I;
5. Para Pemohon Adalah *Diskualifikasi in Person* Bahwa dalam Anggaran Dasar perseroan / Termohon I *vide* - Bukti: T-I/III-2 tidak terdapat nama-

Hal 46 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang mengajukan Permohonan *A quo* dan ternyata tidak tercatat sebagai Pemegang Saham yakni: ANNISA NUR FITRIANI / PEMOHON-III; Ir. RUDI SUBIYAKTO MM / PEMOHON-IV; VIRLA NOVITA DEWI / PEMOHON-V; ACHMAD SULTHONI / PEMOHON-VI; Ir. ASRUL MASHIR HARAHAHAP, M.Pd., / PEMOHON-VII; Ir. NUGROHO SATRIO SEMEDI / PEMOHON-VIII; Ir. TONI H USMANA.M.Si., / PEMOHON-IX; RAFIKA PRIMADESTI / PEMOHON-X Sehingga Pemohon III s/d Pemohon X adalah Pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Permohonan *a quo* atau *Diskualifikasi in Person*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membantah Eksepsi Termohon I dan III tersebut dalam Repliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang syarat-syarat terbukanya Hak Pemegang saham mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian ijin kepada pemohon melakukan pemanggilan sendiri pemanggilan sendiri RUPS atau meminta penyelenggaraan RUPS Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon I dan Termohon III pada angka 1 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil dari Para Pemohon pada angka **1 hal 4** diuraikanBahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT. PPA CONSULTANTS) No. 110 tanggal 17 Mei 1982 yang dibuat dihadapan Notarisdst, menurut Majelis Uraian dan Penyebutan PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS kemudian disebut juga (PT. PPA CONSULTANTS) telah jelas yang dimaksud Para Pemohon PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS adalah "PT. PPA Consultants" sebagai Termohon I hal tersebut sesuai pula dengan bukti PP.1, PP.2, PP.3, PP.12, P.13, PP.15 dikaitkan dengan bukti PP.4 sd. PP.11 terdapat koneksitas antara nama PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS dengan "PT. PPA Consultants" oleh karenanya Pencantuman PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT. PPA CONSULTANTS) dalam posita Permohonan Pemohon tidaklah Error in Persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi Termohon I dan Termohon III selanjutnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada butir 1 posita permohonannya mendasarkan permohonannya pada Akta Pendirian Perusahaan PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT. PPA CONSULTANTS) No. 110 tanggal 17 Mei 1982 yang dibuat dihadapan

Hal 47 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris NY. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH di Jakarta, berikut perubahan-perubahan dengan **Akta perubahan terakhir No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 dibuat dihadapan Notaris TATYANA INDRATI HASJIM, S.H** dan pada angka 1.3 posita permohonannya disebutkan Susunan kepengurusan perseroan, yaitu menjadi sebagai berikut ;

Dewan Direksi

- Direktur Utama : YUNUS/TERMOHON-II ;
- Direktur : Ir. TONIH USMANA, M.Si/PEMOHON-IX
- Direktur : Ir.ASRUL MASIR HARAHAP, M.Pd/PEMOHON-VII ;
- Direktur : JAUHARI ;

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : AJI ERLANGGA/TERMOHON-III ;
- Komisaris : RAHMADIAH, SS ;
- Komisaris : Ir. H. RUDI SUBIYAKTO, MM/PEMOHON-IV ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon disebutkan subyek permohonan dalam kedudukan sebagai Termohon adalah ;

1. PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT.PPA CONSULTANTS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan rapat No. 03 tanggal 04 Agustus 2017, susunan Direkturnya terdiri dari **YUNUS** sebagai Direktur Utama, **TONIH USMANA** sebagai Direktur, JAUHARI sebagai Direktur dan **ASRUL MASIR HARAHAP** sebagai Direktur sebagai TERMOHON I ;
2. YUNUS , selaku Direktur utama PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT.PPA CONSULTANTS), sebagai TERMOHON II;
3. AJI ERLANGGA , selaku Komisaris Utama PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT.PPA CONSULTANTS) sebagai TERMOHON III ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ke 5 Undang – undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan : menyebutkan :

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 ke 6 menyebutkan :

Dewan Komisaris : adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan

Hal 48 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi

Pasal 92 (1) menyebutkan : Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 97 (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Pasal 98 ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ;
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka yang bertindak mewakili Perseroan dalam hal ini Termohon I adalah Direksi baik direktur utama dan atau Direktur ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti PP.15 dan pada posita angka 1.3 permohonan pemohon yang menyebutkan Susunan kepengurusan perseroan, sebagaimana tersebut diatas dan Posisi dan atau kedudukan masing-masing Pemohon dan Termohon dengan mengacu pada Akta

Hal 49 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan rapat No. 03 tanggal 04 Agustus 2017, ternyata Ir. TONIH USMANA, M.Si / PEMOHON-IX sekaligus mempunyai kedudukan sebagai Direktur Termohon I dan Ir.ASRUL MASIR HARAHAHAP, M.Pd/PEMOHON-VII sekaligus sebagai Direrktur Termohon I maka berdasarkan Pasal 1 ke 5, Pasal 1 ke 6, Pasal 92 (1), Pasal 97 (1) dan Pasal 98 (1) Undang – undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan kedudukan Ir. TONIH USMANA, M.Si/PEMOHON-IX dan Ir.ASRUL MASIR HARAHAHAP, M.Pd yang tidak dijelaskan tentang kapasitasnya menjadi dilematis dan rancu disatu sisi Ir. TONIH USMANA, M.Si/PEMOHON-IX dan Ir.ASRUL MASIR HARAHAHAP, M.Pd sebagai pemohon tapi disisi yang lain Ir. TONIH USMANA, M.Si/PEMOHON-IX dan Ir.ASRUL MASIR HARAHAHAP, M.Pd sebagai direktur PT. PUSPENG AGRIBISNIS CONSULTANTS (PT.PPA CONSULTANTS) juga mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Termohon I ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya pada Akta No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 sebagai Dasar Permohonan RUPS perkara aquo ternyata berdasarkan bukti yang diajukan Termohon I dan III Anggaran Dasar Perseroan / Temohon I adalah **Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018** Notaris Andreas SH LLM (Bukti: **T-I/III-2**) dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-AH.01.03-0168291 dan No: AHU-009475.AH.01.02 tertanggal 27 April 2018 (Bukti: **T-I/III-2A**) dimana susunan Pengurus dari Termohon I berbeda dengan susunan pengurus berdasarkan Akta No. 03 tertanggal 04 Agustus 2017 demikian pula kedudukan YUNUS bukan lagi sebagai Direktur Utama PT (PT.PPA CONSULTANTS) sebagaimana Subyek hukum Termohon II dalam permohonan yang ditentukan oleh Pemohon **Kalaupun Pemohon mendasarkan permohonannya pada Akta No. 07 tanggal 21 Maret 2018** Notaris Andreas SH LLM (Bukti: **T-I/III-2**) dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-AH.01.03-0168291 dan No: AHU-009475.AH.01.02 tertanggal 27 April 2018 (Bukti: **T-I/III-2A**) maka kedudukan Pemohon II Hj. Dina Diana M.Si juga dilematis karena Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai Komisaris pada PT.PPA CONSULTANTS ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menurut Majelis terdapat error in subyekto terhadap subyek Pemohon dan Termohon, terdapat Error in obyekto yang menyebabkan surat permohonan Pemohon Obscur Libel serta terjadinya kontradiksi disebabkan tidak dijelaskannya kapasitas Pemohon dalam kedudukannya sebagai pemegang saham dan kapasitas Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pengurus Perseroan yang juga mempunyai kewajiban melakukan RUPS atau RUPSLB dalam

Hal 50 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai Pengurus Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ke 5, Pasal 1 ke 6, Pasal 92 (1), Pasal 97 (1) dan Pasal 98 (1) Undang – undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan sedangkan tentang sah tidaknya RUPS/LB yang dalam replik Para Pemohon patut diduga proses pembuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku karena hanya terpaut 9 (Sembilan) hari atau 7 (tujuh) hari kerja dari Surat permohonan Pemohon, permasalahan tersebut bukan menjadi kompetensi Majelis Permohonan perkara aquo untuk menetapkan meskipun permohonan perkara ini diajukan dalam format VOLUNTAIR CONTENTIOSA namun secara spesifik berkaitan dengan permohonan untuk ijin melakukan RUPS sedangkan tentang sah tidaknya RUPS/LB menjadi ranah perkara contentiosa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Eksepsi Termohon I dan Termohon III dapat diterima dan permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi eksepsi selebihnya, bukti-bukti lain kecuali yang telah dipertimbangkan tersebut serta tidak lagi mempertimbangkan permohonan pemohon pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon I dan Termohon III diterima maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan tentang syarat-syarat terbukanya Hak Pemegang saham mengajukan permohonan untuk menetapkan pemberian ijin kepada pemohon melakukan pemanggilan sendiri pemanggilan sendiri RUPS atau meminta penyelenggaraan RUPS

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka permohonan pemohon harus dihukum membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat, Pasal 118 HIR, dan Pasal 78 sd 80 , Pasal 1 ke 5, Pasal 1 ke 6, Pasal 92 (1), Pasal 97 (1) dan Pasal 98 (1) Undang – undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan serta Pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon I dan Termohon III ;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;

Hal 51 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018, oleh Riyadi Sunindyo. F, SH., sebagai Hakim Ketua, Lenny Wati. M , SH.,MH. dan Akhmad Jaini,S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Kamis Tanggal 22 Nopember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ERNI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh oleh kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon I dan III , tanpa dihadiri oleh Termohon II .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

LENNY WATI MULASIMADHI, S.H.MH

RIYADI SUNINDYO F , S.H.

AKHMAD JAINI, SH,MH

Panitera Pengganti,

ERNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: Rp.1.000.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 52 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel